



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 141 TAHUN 2021

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum, maka diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Walikota membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
3. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
4. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Walikota membentuk JDIH Daerah.

Pasal 3

Pembentukan JDIH Daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin tersedianya dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Hukum kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik.

BAB II
PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelolaan JDIH Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

Pasal 5

JDIH Daerah dapat diakses melalui *website* <http://jdih.jogjakota.go.id>.

Pasal 6

Pengelolaan JDIH Daerah meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website JDIH Nasional;
- c. pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengelola JDIH;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH; dan
- e. evaluasi pelaksanaan JDIH yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7

(1) JDIH Daerah terdiri atas:

- a. pusat jaringan; dan
- b. anggota jaringan.

(2) Pusat jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum.

(3) Anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1) Pusat jaringan dan anggota jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota.

(2) Pertanggungjawaban pusat jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyampaikan laporan kepada Walikota.

(3) Pertanggungjawaban anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Bagian Hukum.

Pasal 9

- (1) Pusat jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat jaringan menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan dokumen hukum; dan
 - b. melaksanakan penataan sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 10

Anggota jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan dokumentasi dan Informasi Hukum pada instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. memberikan informasi dan menyampaikan dokumen hukum kepada pusat jaringan; dan
- c. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan JDIH kepada pusat jaringan.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. Tap MPR;
 - b. Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - f. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
 - g. Keputusan Menteri Dalam Negeri;
 - h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - i. Peraturan Daerah;
 - j. Peraturan Walikota;
 - k. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - l. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, paling sedikit terdiri atas:
 - a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
 - b. Klarifikasi Peraturan Daerah;
 - c. Artikel Hukum;

- d. Surat Edaran Walikota;
- e. Instruksi Walikota;
- f. Rancangan Peraturan Daerah;
- g. Program Pembentukan Peraturan Daerah; dan
- h. Artikel hukum.

Pasal 12

- (1) Walikota membentuk Tim dalam rangka pengelolaan JDIH Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Pengelola JDIH; dan
 - b. Tim Pengarah Pengembangan JDIH.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.

Pasal 14

Pembinaan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
- b. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.

Pasal 15

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumen hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

Pasal 16

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pengelolaan dan pelaksanaan JDIH Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2021
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 141